



**PENETAPAN**

**Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Langgam KM. VII, Perumahan Langgam Asri Blok C, No. IV, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Langgam KM. VII, Perumahan Langgam Asri Blok C, No. IV, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 05 Januari 2018 dengan dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0020 /Pdt.G/2018/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 694/35/XII/1991, tertanggal 12 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda anak empat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pondok Tiga Belas Sawit Seberang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selama dua belas tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di jalan Arbes, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama empat tahun kemudian pindah kerumah sendiri di jalan Langgam Km. VII, Perumahan Langgam Asri Blok C No. IV, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - a. Anak Pertama, lahir tanggal 03 Desember 1993;
  - b. anak kedua, lahir tanggal 22 Maret 1998;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0020 /Pdt.G/2018/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2017 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang namun masih satu rumah;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang relaas panggilannya Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 25 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0020 /Pdt.G/2018/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Pkc dengan alasan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai untuk membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Pkc tertanggal 05 Januari 2018 dengan alasan di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0020 /Pdt.G/2018/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1439 Hijriyah. oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0020 /Pdt.G/2018/PA.Pkc



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syahrullah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.**

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 316.000,00**

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 0020 /Pdt.G/2018/PA.Pkc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)